

Aspek Hukum Putusan Izin Poligami

M. Khusnul Khuluq

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh

muhammadkhusnul38@gmail.com

Salah satu asas pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Namun tetap membuka peluang untuk dilakukan pernikahan poligami. Konsep sedemikian itu, dapat disebut monogami terbuka. Tentu dengan mekanisme yang telah ditentukan. Salah satu mekanisme misalnya harus adanya izin dari pengadilan.

Masalah izin poligami kadang menuai polemik. Terutama bagi kalangan feminis, pernikahan poligami dianggap tidak relevan dengan kesetaraan. Namun, pernikahan poligami dimungkinkan dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan. Dan itu menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus pengajuan izin poligami ini.

Bagi kalangan feminis, putusan tentang izin poligami mungkin juga dapat dipersoalkan. Karena salah satu yang dituntut oleh gerakan feminisme adalah soal kesetaraan. Memberi izin pernikahan poligami berarti mendukung ketidaksetaraan. Namun, apakah demikian?

Di dalam sistem hukum, sebuah putusan adalah bagian dari hukum. Di dalam sistem hukum *common law*, bahkan putusan adalah preseden hukum. Yang artinya, putusan Hakim adalah hukum itu sendiri. Karena putusan menjadi rujukan hukum bagi para Hakim untuk memutuskan perkara.

Di dalam sistem hukum *civil law*, putusan juga merupakan hukum. Terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan itu. Dan dalam posisinya sebagai yurisprudensi, dalam sistem *civil law*, putusan Hakim juga merupakan salah satu sumber hukum.

Sebagaimana teori yang diajukan oleh Gustav Radbruch, aspek hukum melingkupi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebuah hukum harus memenuhi paling tidak tiga aspek itu. Menarik mencermati salah satu putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Spn. Putusan ini pada intinya mengabulkan permohonan izin poligami dan menetapkan harta bersama suami dengan istri pertama.

Dalam putusan tersebut, majelis Hakim telah melaksanakan proses-proses yang meliputi konstatir, kualifisir dan konstitutir. Di dalam pertimbangannya, majelis juga telah mempertimbangkan segala aspek secara teliti.

Dalam hal ini, putusan Hakim juga merupakan produk hukum yang memenuhi ketiga aspek hukum sebagaimana yang diajukan Gustav. Artikel ini hendak melihat bagaimana aspek hukum dari putusan izin poligami tersebut. Terutama dengan teori aspek hukum yang diajukan Gustav.

Keadilan Hukum

Pertama, tentang keadilan. Keadilan sangat luas cakupannya. Dalam hal izin poligami ini, aspek keadilan dapat dilihat ketika para pihak mendapatkan haknya. Berpoligami adalah salah satu bentuk hak. Dengan diaturnya masalah itu dalam regulasi yang memungkinkan pernikahan poligami, maka itu dapat dikatakan sebagai hak. Namun, berlakunya hak itu ada syarat-syarat yang

harus dipenuhi. Artinya, jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka pernikahan poligami telah menjadi hak sepenuhnya.

Dalam hal ini, Hakim berusaha memberikan keadilan distributif. Yaitu sesuatu yang menjadi hak seseorang. Ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Arsitoteles tentang keadilan distributif. Di mana seseorang harus diberikan haknya sesuai dengan prestasinya. Prestasi dalam konteks pengajuan izin poligami ini tentu sebagaimana prestasi dalam sebuah perlombaan balap karung. Namun, dalam bahasa hukum, prestasi adalah apa yang telah dilakukan seseorang.

Dalam konteks izin poligami ini, prestasi adalah kondisi pihak seperti kemampuan pihak pemohon dalam soal ekonomi. Juga kondisi-kondisi yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pernikahan poligami seperti istri dalam kondisi sakit. Juga adanya izin istri. Ini adalah prestasi. Kondisi-kondisi demikian itu, tentu harus terbukti sebagai fakta hukum dalam persidangan.

Dan dalam perkara 254/Pdt.G/2016/PA.Spn, kondisi atau situasi itu telah terbukti sebagai fakta hukum. Jadi, aspek hukum yang berusaha dipenuhi dalam hal keadilan ini adalah distribusi hak. Majelis Hakim melalui putusan tersebut dapat dikatakan memberikan keadilan distributif bagi para pihak. Karena telah

Kepastian Hukum

Aspek hukum yang kedua hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan Undang-Undang/hukum positif. Kepastian hukum dalam putusan yang mengabulkan izin poligami terlatak pada perlindungan hukum atas pernikahan poligami itu sendiri. Tanpa adanya putusan yang

memberi izin, pernikahan poligami tidak dapat dilaksanakan. Dan jika tetap dilaksanakan tanpa izin, pernikahan mereka tidak diakui.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam asas yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana asas perkawinan adalah asas monogami terbuka. Dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang secara pasti mengatur sebuah pernikahan. Sebagaimana dalam pasal tersebut di atas, menggariskan adanya asas monogami terbuka. Di mana pada dasarnya perkawinan itu adalah monogami. Namun dalam kondisi tertentu, memungkinkan untuk menikah lebih dari satu. Ini adalah bentuk kepastian dalam asas pernikahan.

Dari sini, dapat dilihat bahwa regulasi ini tidak kaku dengan asas monogami. Namun, moderat. Tetap membuka kemungkinan menikah lebih dari satu istri. Hanya saja ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Izin poligami ini diberikan oleh pengadilan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas permohonan poligami yang diajukan oleh pihak yang hendak berpoligami. Dalam hal ini, pengadilan bisa saja menolak atau mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Dalam pemeriksaan izin poligami, Hakim memeriksa dan mempertimbangkan apakah memenuhi syarat-syaratnya atau tidak. Karena untuk berpoligami harus memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu. Jika memang pihak telah memenuhi itu, Hakim bisa saja mengabulkan permohonan izin yang diajukan. Jika tidak memenuhi, kemungkinan Hakim akan menolak.

Kemudian, kepastian hukum itu juga terletak pada pengakuan atas pernikahan poligami yang dilakukan. Dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal tersebut, perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan dilakukan dengan tata cara agama kedua mempelai. Dengan demikian, kedua mempelai harus beragama yang sama yakni Islam. Karena itu, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama tidak dapat dinyatakan sah. Kemudian perkawinan juga harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Senada dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal ini mempertegas konsep di atas, bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan dengan cara Islam, dan dicatatkan. Dari uraian ini, bisa dipahami bahwa sebuah perkawinan

dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan cara-cara Islam dan dicatatkan.

Pengakuan terhadap pernikahan poligami selain terletak pada sahnya perkawinan juga terletak pada pencatatan itu. Jika perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin, maka tidak dapat dicatatkan. Sehingga, perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Ini akan berdampak pada status suami istri tersebut dan juga hak-haknya.

Jika perkawinan poligami tidak dicatatkan, artinya perkawinan itu tidak diakui sebagai perkawinan. Artinya, status mereka tidak diakui sebagai suami dan istri. Ini akan berdampak pada kerugian pada istri karena dia tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri. Karena secara hukum, dia tidak diakui sebagai istri.

Kepastian ini juga akan berdampak pada anak yang dihasilkan dalam pernikahan poligami. Yaitu pengakuan atas anak yang lahir dari pernikahan mereka. Karena jika pernikahan mereka tidak diakui, maka anak yang lahir juga tidak diakui. Anak mereka tidak dianggap sebagai anak sah.

Padahal, anak mempunyai hak-hak dan juga kewajiban terhadap orang tuanya secara timbal balik. Misalnya, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik hingga mereka dewasa atau menikah. Adapun kewajiban anak terhadap orang tua adalah menghormati dan mentaati mereka. Kemudian juga memelihara mereka ketika dewasa. Begitu juga dalam soal perdata yang lebih luas seperti masalah harta.

Dengan tidak tercatatnya pernikahan poligami karena tidak ada izin, maka hak dan kewajiban tersebut secara hukum tidak

diakui. Tentang hak-hak anak juga tidak dapat dituntut. Karena secara hukum, tidak diakui sebagai anak.

Kepastian hukum juga berdampak dalam soal hak-hak istri dalam perkawinan. Seperti hak-hak nafkah dari suami. Atau juga hak waris jika suami meninggal. Karena jika pernikahan mereka dilakukan dengan adanya izin, maka perkawinan mereka sah. Tapi jika tidak ada izin, perkawinan mereka dianggap tidak sah. Sehingga perkawinan poligami seperti itu tidak diakui oleh negara. Itu berdampak pada istri tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri.

Sebagai pasangan suami dan istri, keduanya memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan tidak dicatatnya pernikahan poligami, maka hak dan kewajiban itu tidak terlindungi secara hukum. Artinya, dalam mekanisme pernikahan poligami ini berupaya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, utamanya suami dan istri. Juga anak.

Kemanfaatan Hukum

Kemudian aspek hukum yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Pada intinya, hukum harus memberikan manfaat. Begitu juga dalam putusan izin poligami ini. Kemanfaatan dalam putusan Hakim terletak pada nilai guna dari putusan itu. Yaitu sejauh mana putusan ini berguna bagi para pihak.

Kegunaan putusan dalam izin poligami ini bagi para pihak adalah terlaksananya pernikahan poligami secara legal. Artinya, dengan izin poligami dalam putusan itu, pihak dapat melaksanakan pernikahan mereka secara legal.

Kemanfaatan dalam putusan tentang pemberian izin poligami ini penting, karena putusan ini adalah kunci bagi

terlaksananya pernikahan poligami. Dengan putusan yang mengabulkan izin itu, para pihak dapat melaksanakan pernikahan poligami mereka.

Selain keadilan dan kepastian, kemanfaatan ini menjadi aspek penting dari hukum. Kemanfaatan dapat diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata demi kemanfaatan yang sebenar-benarnya, yaitu bagaimana menciptakan kebahagiaan untuk rakyat.

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu dalam suatu bangsa. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan kata lain, tujuan berhukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakatnya.

Ini relevan dengan apa yang dikehendaki oleh aliran hukum utilitarian. Salah satu filsuf utilitarian adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Prinsip utiliti ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya yang bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

Di dalam karyanya ini, Bentham memberi gambaran bahwa utilitas adalah sifat benda yang menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan. Atau sebaliknya, mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan. Dari sini, tampak bahwa putusan tentang izin poligami sesuai dengan kriteria ini.

Dengan demikian, aspek hukum putusan Hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Sungai Penuh ini telah terpenuhi. Di mana ada keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut.

Aspek keadilan hukum berfokus pada keadilan distributif, aspek kepastian hukum menekankan pada kepastian regulasi dan perlindungan hak. Adapaun aspek kemanfaatan hukum menekankan pada nilai guna putusan tersebut bagi pihak. []